

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.¹

Keluarga juga termasuk masyarakat terkecil dalam ruang lingkup bermasyarakat yang terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber inti yang akan melahirkan keturunan dan generasi-generasi yang akan datang. Keluarga yang dimaksud adalah suami dan istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2) yang berbunyi “ pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

¹Mufidah, *psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*,(Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 33

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.²

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sebatas akad antara kedua belah pihak, seperti halnya perkawinan dalam kebudayaan modern atau pada sejumlah kebudayaan barat, baik akad itu di tulis, dicatat atau diucapkan. Akan tetapi Perkawinan dalam Islam adalah kesepakatan antara dua keluarga, disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil dan wali dari pihak perempuan.³

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta, kasih sayang. Hal itu diupayakan dengan mencari calon suami atau isteri yang baik menurut agama dan Islam menganjurkan kepada umat muslim untuk mencari calon pengantin yang selaras dan seagama jika pasangan tersebut berlainan agama atau berlainan bangsa maka akan ada terjadinya konflik yang akan ada pertikaian di dalam keluarga.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademik Presindo, 2010), h. 114

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta: KENCANA, 2016), h. 40

Akan tetapi Isu perkawinan beda agama pada saat ini menjadi isu yang masih aktual untuk dibicarakan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwasanya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴

Meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dikarenakan beragamnya agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

Para ulama dalam menanggapi permasalahan perkawinan beda agama memiliki pendapat yang berbeda-beda, ada golongan yang membolehkan dan ada pula golongan yang mengharamkan perkawinan beda agama. Munculnya perbedaan pemikiran

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademik Presindo, 2010), h. 123.

tersebut dikarenakan dalil-dalil yang menyebutkan tentang persoalan perkawinan beda agama masih sangat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail. Itu artinya, belum ada kepastian hukum secara jelas, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya⁵.

Adapun golongan ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama adalah Athâ', Ibn 'Umar, Muhammad ibn al-Hanafîyyah, al-Hâdî (salah seorang imam Syi'ah Zaidiyah), argumentasi yang dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama adalah mengacu pada QS. al-Mumtahannah [60]: 10, yang mana di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan perkawinan antara umat Islam dengan orang kafir; QS. al-Baqarah [2]: 221 yang secara jelas menyatakan larangan menikah dengan orang-orang musyrik. Kedua ayat tersebut dijadikan dasar oleh golongan ini untuk menolak kebolehan perkawinan beda agama.⁶

⁵Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2003), h. 289.

⁶Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Tangsel: Harmoni Mitra Media 2013), h. 5.

Sedangkan bagi golongan kedua, yaitu ulama yang membolehkan perkawinan beda agama (meliputi Yahudi dan Nasrani; Rasyîd Ridâ memasukkan Majusi, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu sebagai *Ahli Kitab*), Ibn Katsîr mengutip dari pernyataan Ibn ‘Abbâs yang didapatkan dari ‘Ali ibn Abî Talḥah menyatakan bahwa perempuan *Ahlu al Kitab* yang dimaksud dikecualikan dari QS. al-Baqarah [2]: 221. Gagasan yang disampaikan oleh golongan ini didukung juga oleh beberapaulama, yaitu Mujâhid, ‘Ikrimah, Sa’îd ibn Jubair, Makhul, al-Ḥasan, al-Daḥḥâk, Zaid ibn Aslâm, dan Râbi’ ibn Anas.⁷

Adanya perbedaan pandangan dikalangan, menunjukkan bahwa penggunaan suatu dalil yang sama dalam membahas suatu isu hukum akan melahirkan suatu produk hukum yang berbeda ketika dalil-dalil tersebut dipahami oleh orang yang berbeda. Sehingga metode istinbâṭ hukum yang dilakukan dalam menggali

⁷Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama...*6.

suatu hukum amatlah menjadi kunci yang sangat penting dalam menggali suatu produk hukum⁸.

Dalam permasalahan perkawinan beda agama Wahbah Zuhaili menyampaikan beberapa gagasan ulama yang dijadikan sebagai perbandingan dalam menggali suatu produk hukum, yaitu pendapat ulama yang mengharamkan perkawinan beda agama secara mutlak dan yang memberikan pengecualian terhadap kebolehan menikah dengan *ahlu al kitab*. Meskipun dalam perkawinan beda agama Wahbah Zuhaili mengambil dua pandangan dari ulama yang membolehkan dan mengharamkan, ia tetap menentukan pendapat manakah yang menurut dirinya dianggap sebagai pendapat yang paling kuat (*râjih*) dengan menggunakan metode *istinbât* hukum yang sesuai dengan permasalahan perkawinan beda agama.⁹

Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelanggaran pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat dalam teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya

⁸Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama,...*7.

⁹Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 147.

pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita *Ahlu al Kitab* ini dimuat dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalitas pernikahan dengan wanita *Ahli al Kitab* bagi kaum muslim.

Wahbah az-Zuhaili adalah ulama kontemporer, yang pendapatnya sesuai dengan zaman sekarang ini, walaupun Wahbah az-Zuhaili mempunyai pendapat, akan tetapi memegang hirarki yang ada dalam hukum Islam, sehingga pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya tidak diragukan lagi disamping menghafal Al-Qur'an Wahbah az-Zuhaili lebih menguasai dalam bidang fiqh terbukti hasil karya-karyanya dominasi kitab fikih, untuk itu penyusunan tertarik untuk meneliti yang berjudul **“Hukum Pernikahan Beda Agama (Analisis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Perempuan *Ahl al Kitab*).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus kepada pengungkapan tentang bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Nikah terhadap Perempuan *ahlu al-Kitab*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana Pendapat dan Metode Istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili tentang Nikah terhadap Perempuan *ahl al-Kitab*?
- b. Bagaimana Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah Perkawinan Beda Agama dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, dapat dijelaskan tujuan umum dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat dan Istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum nikah terhadap perempuan *ahl al-Kitab*
- b. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam masalah perkawinan beda agama dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini ada dua manfaat yang diperoleh yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis KJ
 - a. Memberikan sumbangsih dan kontribusi pada Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Hukum Keluarga di Bidang Fikih Munakahat'
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menerapkan pandangan menurut Wahbah az-Zuhaili tentang Nikah terhadap Perempuan *ahlu al-Kitab*.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan referensi bagi para peneliti di bidang Fikih Munakahat, dan Pendidikan Keagamaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk memotifasi diri dan menjadikan bekal hidup dalam bermasyarakat, beribadah kepada Allah SWT dan berharap menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat.

- b. penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama dalam pernikahan diantaranya Khoiratul Fauziyah, (2018) **KONSEP KAFA'AH DALAM MENIKAH MENURUT HADITS NABI (Kajian Ma'ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Kabir Karya Al-Baihaqy No. Indeks 13.769)** penelitian ini menyimpulkan mengenai konsep kafa'ah dalam menikah yang dimaksud Nabi SAW yaitu kesamaan, tolok, tara, sama derajatnya maupun martabatnya antara suami isteri. Kesamaan itu dipandang dari berbagai segi, kecuali dalam segi agama karena pada dasarnya semua hamba itu sama dihadapan tuhan nya kecuali ketaqwaannya. Berbeda dengan yang akan penulis bahas, penulis akan membahas tentang hukum menikah dengan beda agama menurut Wahbah az-Zuhaili tentang menikah dengan *ahlu al Kitab*.

Rahma Nurlinda Sari, (2018) **PERNIKAHAN BEDA AGAMA di INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM** hasil penelitian ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak di perbolehkan atau dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan dan keyakinan sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat Islam, satu-satunya ukuran mengenai HAM adalah syariat Islam.. Berbeda dengan yang akan penulis bahas, penulis akan membahas tentang hukum menikah dengan beda agama menurut Wahbah az-Zuhaili tentang menikah dengan *ahlu al Kitab*.

Dede Rihana, (2017) **PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF Al-QURAN (Kajian sosio historis terhadap QS. Al- Mumtahanah /60:10)** dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada dasarnya terjadinya penikahan beda agama yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki orientasi sebagai jalan dakwah Islam serta mengandung aspek sosial dimana pernikahan beda agama merupakan salahsatu bentuk

dalam melindungi kaum lemah yaitu para wanita yang tertindas Berbeda dengan yang akan penulis bahas, penulis akan membahas tentang hukum menikah dengan beda agama menurut Wahbah az-Zuhaili tentang menikah dengan *ahlu al Kitab*.

G. Kerangka Pemikiran

Islam datang dengan membawa perdamaian setelah beberapa tahun lamanya Negara Arab mengalami kejahilan dengan norma-norma yang tak beraturan sehingga Allah SWT atas kebijaksanaannya menurunkan seorang nabi sang pembawa risalah untuk perubahan peradaban yang makin membaik dengan membawa suatu keyakinan yang baru dengan segala kebenarannya. Dengan pedoman yang jelas melalui wahyu Al-Qur'an secara bertahap oleh Allah SWT.

Munculnya seorang Nabi dilatar belakangi dengan peradaban yang semakin melenceng dari peraturan agama merubah paradigma yang semakin tidak beratuan hingga munculnya suatu tatanan dan pedoman yang jelas paradigma yang paling mendasar dan yang harus dimengerti adalah bahwa Islam yang dibawa oleh

rasulullah saw mengemban misi dan fungsi serta tujuan sebagai *Rahmat li al-Alamin*.¹⁰

Rasulullah SAW menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan didalam menentuka pasangan ke jengjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadits:

عن ابي هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لاربع : لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى وسلم)

“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung. (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin.”¹¹

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT, maka dalam memilih calon istri atau suami

¹⁰ Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 2.

¹¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukihori Muslim*, (PT. Elex Media Komputindo Kompas, 2017), h. 43.

Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.¹²

Rasulullah SAW menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan didalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan, dijelaskan dalam hadits diatas, pesan hadits ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan ditengah masyarakat Indonesia.

Adapun disini dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama itu antara lain ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan antara seorang muslim dan seorang non muslim adalah jika dalam rumah tangga ia mampu menguasai dan membimbing isterinya atau sebagai kepala rumah tangga ia mempunyai iman yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan keluarga isterinya, bersikap bijaksana dalam menghadapi segala persoalan terutama

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *FIKIH KELUARGA Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar 2001), h. 61

terhadap isterinya sehingga ia mampu membimbingnya untuk menganut agama Islam. Kebijakan yang dilakukan tersebut, merupakan suatu kebajikan yang sangat tinggi nilainya, baik terhadap sesama umat manusia maupun dihadapan Allah SWT. Terlebih-lebih apabila ia mampu membimbing isterinya menjadi wanita sholehah.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan berbeda keyakinan ini antara lain adalah terhadap kehidupan beragama, seorang laki-laki Muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, dan laki-laki (sang suami) mempunyai iman yang lemah dan ia berasal dari keluarga yang status ekonominya rendah, sedang isterinya dari keluarga yang berada, kemudian pimpinan keluarga di bawah kendali sang isteri maka hal demikian akan mempengaruhi kehidupan beragama sang suami. Apabila ia mampu mempertahankan keyakinan, maka dalam pengamalan ajaran agamanya akan terbengkelai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali adalah pria muslim yang tidak mampu menyandang predikat yang diberikan Allah dan tidak kuat imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi untuk

kawin dengan wanita yang berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman dan anak-anaknya akan di didik secara Nasrani.¹³

Syariat Islam ini semata-mata muncul demi tercapainya dan terwujudnya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia meskipun sering kali hal itu tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang serba terbatas oleh karena itu kita sebagai umat manusia yang penuh dengan kekurangan harus berusaha dengan sungguh-sungguh dengan tetap mengikutii pemikiran para ulama yang bisa di pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, namun satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak seorangpun menyangkal bahwa syariat Islam terdiri dari aturan-aturan yang mengikat untuk kepentingan kemaslahatan manusia, serta untuk memperbaiki konisi kehidupannya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seorang Isteri shalihah mempunyai peran sentral dalam kehidupan rumah tangganya, melebihi peran dari seorang suami

¹³ Mardi Sholeh, "*Perkawinan Beda Keyakinan dan Pengaruhnya terhadap Pemiunaan Rumah, Tangga*": *jurnal keagamaan dan kemasyarakatan* , Vol X, No. 1, (1Januari 2007) Universitas Islam Indonesia, h. 19-20.

yang lebih berkonsentrasi mencari penghidupan bagi keluarga. Seorang istri menjadi tempat ketenangan sang suami, pendidikan anaknya dan harus memperlakukan suaminya seperti apa yang diperintahkan tuhan, penuh kasih sayang, kecintaan dan ketaatan selain dalam kemaksiatan. Dalam mendidik anak seorang istri seharusnya mampu menanamkan ajaran-ajaran Islam yang agung kepada anak-anaknya sejak usia dini.

Syariat Islam selain mengafirmasikan kesunahan nikah, syariat Islam juga menjelaskan norma-norma yang harus ditaati sehingga umat Islam tidak serta merta memiliki kebebasan memilih pasangan tanpa memandangi perbedaan latar belakang keyakinan. Al-Qur'an telah mengatur tentang nikah dengan orang yang keyakinan berbeda seperti didalam firman Allah SWT yang artinya :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah:221)¹⁴

Ayat tersebut ayat yang bersifat umum ada ayat yang bersifat khusus yang mana yang umum dinaskh dengan ayat yang khusus. Keumuman dan kekhususan ini bisa menentukan suatu ketentuan hukum dalam pernikahan beda agama.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tindakan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang lebih baik. Penelitian yang penyusun gunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta 2005), h. 43.

yang tidak mengadakan perhitungan atau tidak berwujud angka tapi dalam bentuk kata kata.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku kitab-kitab fiqih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topic yang dikaji sedangkan jenis penelitiannya kualitatif, karena teknius penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data skunder.

a. Data Sekunder

Sumber tertulis merupakan sumber kedua dan merupakan bahan tambahan yang dapat dibagi atas sumber buku, arsip, dokumen pribadi dan resmi. Contoh data skunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

diajukan baik dari buku, artikel, serta surat kabar dan media sosial. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqih seperti, *fiqhal-Islam wa Adillatuhu* .fiqih sunah dan lain-lainnya, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik klasifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, Koran, website dan lain sebagainya.

4. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini bertujuan pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab yang lain hubungannya dengan tulisan ini bahwa metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Wahbah Az Zuhaili terkait judul yaitu Pernikahan Beda Agama tentang Perempuan *Ahlu al Kitab*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan, dimana setiap bab memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok pokok pembahasan. Dalam pembahasan skripsi penyusun memaparkan kedalam lima bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini.

BAB II, berisi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang hukum menikah beda agama Dimana tulisan mulai dikerucutkan pada dua pembahasan yaitu biografi, geneologi keilmuan, Wahbah Az Zuhaili.

BAB III, membahas Tinjauan umum tentang pernikahan beda agama dalam hukum islam, dalam bab ini akan dibahas

pengertian pernikahan secara etimologi/terminologi, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan, pernikahan beda agama dalam hukum Islam dikerucutkan menjadi dua yaitu pernikahan dengan non muslim dan pernikahan *Ahlu al kitab* dan alasan dibolehkannya menikah dengan *Ahlu al kitab*

BAB VI, berisi tentang Analisis metode Istinbath hukum yang di gunakan wahbah az-Zuhaili dalam perkawinan beda agama.

BAB V, merupakan bab penutup yang berarti kesimpulan, saran, dan penutup